

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**YUNI INDRI SAFITRI JM
NPM : 1721020326**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag.,MH

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad,M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu bagi warga Negara yang harus di penuhi sejak kelahirandengan cara di laporkan kepada instansi pelaksanaan, yaitu dinas kependudukan dancatatan sipil. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan seluruh masyarakat wajib melaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor tahun 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan berbunyi : setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (Enampuluh) hari sejak kelahiran. Pasal diatas telah memberikan perintah kepada setiap warga Negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh Negara berupa akta kelahiran. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan atau jaminan sosial. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama Bagaimana Impelemetasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kedua Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan megumpulkan data diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapan masalah. metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipan dan informasi dari objek yang di teliti baik secara langsung ataupun tidak. Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum terimplementasi secara maksimal. Kedua Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Sehingga masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Administrasi kependudukan, Akta Kelahiran

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Indri Safitri Jm

NPM : 1721020326

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Deca Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2021



Penulis,

Yuni Indri Safitri Jm
NPM 1721020075



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di
Deca Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan)"**

Nama : Yuni Indri Safitri Jm

NPM : 172100226

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Hasanudin Muhammad, M.H.

NIP. 199111172019031018

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Desa Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh, Yuni Indri Safitri Jm, NPM : 1721020326, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 November 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Frenki, M.Si.


Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, MA.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Elia Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(Qs. An-Nisa': 59).

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Joko Pronoli (Alm) dan Meri Hera Wati NR, berkat doa restu dan semangat dari mereka berdua penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik tersayang, Surachman dan Salsa Bila Al Syifa, dan abangku Panju Maulana serta Kakek, Nenek dan tante intip Herlin Tari terimakasih atas semangat, motivasi dan dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Sahabat-Sahabatku Siti Nafsiah, Yolan Ilmia Nurcahani, Veren Ajeng Kristina, Vita Agistiani yang selalu menemani dan memotivasi agar selalu semangat mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN RadenIntan Lampung tempat kumenuntut ilmu.

Riwayat Hidup

Yuni Indri Safitri Jm, Lahir Pada Tanggal 14 juni 1999 Di Natar ,
Kabupaten Lampung Selatan. Anak Dari Pasangan Bapak Joko Pronolo Dan
IbuMeri Hera Wati

1. SekolahDasarNegeri4 Natar, PadaTahun 2005-2011;
2. SekolahMenengahPertamaNegeri3 Natar PadaTahun 2011-2014;
3. SekolahMenengahAtasNegeri 1 Natar PadaTahun 2014-2017;
4. Pada Tahun 2017 Penulis Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar lampung, Agustus 2021

Yuni Indri Safitri JM
NPM 1721020326

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Deca Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Adapun dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H.A Kumedi Jafar, S.Ag.,M.H., Selaku wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj Zuhriani, S.H. M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag, Selaku Wakil III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syari'ah Uneversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., Sebagai Sekertaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H. Selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Hasanuddin Muhammad, M.H. Selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Staff Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Bapak dan Ibu Staff Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
12. Bapak Andri Suwaldi Selaku Kepala Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
13. Sahabat Siti Nafsiah yang telah tulus memberi nasehat dan support selama pengerjaan skripsi.
14. Seluruh Teman teman ku Angkatan 2017 Khususnya kelas H

15. Untuk semua pihak yang telah Membantu dalam melaksanakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, Agustus2021

Yuni Indri Safitri JM
NPM 1721020326



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Signifikansi Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	26
1. Pengertian Implementasi	26
2. Pengertian Administrai Kependudukan.....	29
3. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan	36
4. Tujuan dan Fungsi Administrasi Kependudukan	37
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Administrasi Kependudukan	39
B. Administrasi kependudukan dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	40
1. Pengertian Akta Kelahiran.....	40
2. Jenis Akta Kelahiran.....	47

3. Fungsi Akta Kelahiran.....	49
4. Manfaat Akta Kelahiran	50
5. Isi dan bentuk Akta Kelahiran	52
6. Lemabaga yang Berwenang Menerbitkan Akta kelahiran	54
C. <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	55
1. Istilah dan Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	55
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	59
3. Sejarah Sistem Administrasi Negara Dalam Islam.....	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	68
1. Sejarah Berdirinya Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	68
2. Letak Geografis	69
3. Keadaan Penduduk	69
4. Keadaan Ekonomi.....	71
5. Struktur Organisasi.....	73
B. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.....	77

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	92
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan100
B. Rekomendasi.....101

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya dan deskriptif atau cerminan dari pokok persoalan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam suatu karya ilmiah adapun Judul karya Ilmiah ini adalah **“IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan).**

Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka akan dimaparkan beberapa permasalahan dalam penulisan judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.¹

4. ¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konseptual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: kencana, 2014),

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak lahir.²

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.³

Perspektif *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴

Dari Penjelasan judul di atas maka dapat dijelaskan maksud dari “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” adalah untuk

²*Ibid*, h. 11

³*Ibid*, h.3

⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 11.

mengetahui bagaimana implementasi pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan *fiqh siyasahnya*.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan tertib Administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini orang yang baru lahir sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 1 berbunyi “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”⁵dari pasal tersebut artinya hak seseorang individu sebagai warga Negara Indonesia sudah melekat sejak masih dalam kandungan, dan orang yang baru lahir harus dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran yang merupakan bentuk dari pemenuhan hak seseorang.⁶Berdasarkan hasil observasi di Desa Candimas Kecamatan Natar masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga menurut penulis harus diadakan penelitian tentang judul skripsi ini.

⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁶*Ibid*,

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.⁷ Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), sebagai negara hukum erat kaitanya dengan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan salah satu pemenuhan Hak Warga Negara. Sebagai warga Negara Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintah seperti yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Berbunyi “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya sebagai warganegara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

⁷Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.


Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua . Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seorang di depan hukum⁸

Siyasah secara umum berarti yang mengatur kebijaksanaan yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan sebuah negara. “*Fiqh siyasah*” berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan yang kedua *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata *fiqh* berarti mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan *al-siyasi* secara bahasa memiliki artian mengatur. Sedangkan menurut mashdarnya yaitu *siyasah* itu bermakna bertindak pada suatu dengan yang patut untuknya.⁹ Ruang lingkup *fiqh siyasah* yakni *Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadlaiyyah, Siyasah Harbiah, dan Siyasah Idariyyah*, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada *Siyasah Dusturiah* yang membahas tentang perundang undangan, hubungan antara pemerintahan dan masyarakat.sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa Ayat 59, berikut dalil dan terjemahannya:¹⁰

⁸Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. 19

⁹Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t), vol. 6, 108;Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-mishbah al-munir* (Beirut; al-maktabah al-ilmiyyah, t.t), 295

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (CV Penerbit Diponegoro 2006)



”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S an-Nisa Ayat 59).

Berdasarkan Firman Allah diatas jelaslah bahwa perintah untuk taat kepada pemimpin adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau dengan kata lain adalah wajib, bahkan perintah wajib taat kepada pemimpin disandingkan dengan perintah wajib kepada Allah dan Rasulnya.

Ulama Ushul Fiqh Sepakat Menyatakan Bahwa pada setiap Hukum itu terkandung kemaslahatan itu bersifat duniawi dan Ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan hukum islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashalatan umat manusia.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan nama dan keturunan diharuskan tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hak sipil ini merupakan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap anak yang terlahir adalah identitas anak, seperti yang

¹¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, Al-Mausu'ah al-fiqhiyyah*, Jilid ke 4, Jakarta; PT. Ictiar, Van Hove, 1996, 1108.

termaktub dalam pasal 5 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hal untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan(nasab).Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tuayaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah,¹² salah satunya dapat berupa memenuhi hak anak dalam mendapatkan identitas yang di akui oleh Negara, salah satunya yaitu Akta Kelahiran.

Akta kelahiran mempunyai arti yang penting bagi diri seorang anak dalam menyiapkan identitas diri, khususnya mengenai kepastian hukum anak tersebut. Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfalisitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu. Hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan akta kelahiran dimasukkan dalam kegiatan sipil.

Dalam pembuatan Akta Kelahiran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang

¹² Ibnu Anshori,*Perlindungan anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta;KPAI,2007 13

timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam Mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan Akta kelahiran sangat Penting supaya banyak warga yang membuat Akta Kelahiran.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit dan lain-lain.

Selain itu, pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktifitas bekerja dikebun dan sawah, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak.

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali Akta Kelahiran selesai dengan waktu yang relatif lama. Hasil observasi awal dengan staf kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bahwa waktu

penyelesaian pembuatan Akta Kelahiran adalah sehari jika semua persyaratan dinyatakan lengkap, namun terkadang persyaratan yang diajukan oleh pembuat Akta Kelahiran belum lengkap, sehingga menyebabkan pembuatan Akta Kelahiran untuk masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam sehari.¹³

Masyarakat mengeluhkan kurang optimalnya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya yang menyebabkan kekecewaan dan akhirnya ada masyarakat yang enggan mengurus lagi dokumen kependudukan tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, karena ketidakpahaman tentang pentingnya akta kelahiran, menyebabkan orang tua yang baru melahirkan anak, terkadang tidak mengurus dan membuat akta kelahiran anaknya dan berakibat anak-anak yang baru dilahirkan tersebut tidak memiliki akta kelahiran.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan apakah sudah efektif di Desa Candimas ? berdasarkan latar belakang di atas di pandang perlu untuk di teliti dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah membahas tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Perspektif Fiqh Siyasa Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan tentang setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak lahir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasa* terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

¹⁴Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) .89

- a. Untuk mengetahui Implementasi pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang nomer 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun di antara manfaat penelitian yang dapat diberikan:

- a. Manfaat Teoritis atau keilmuan
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan dan dapat di jadikan pedoman dalam meningkatkan Implementasi Penegakan Undang-Undang
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya yang kurang memiliki pengetahuan tentang setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran yang merupakan perlindungan terhadap Hak individu yang merupakan pengakuan negara terhadap individu.
 - 2) Manfaat penelitian ini juga ditujukan untuk kegunaan praktis yaitu menyelesaikan persoalan yang sejenis, baik dalam sebuah masyarakat bangsa dan negara.

- 3) Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka ini digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru melainkan sudah ada yang membahas. Pada tinjauan pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevan dengan judul penelitian ini. Berikut adalah Stinjauan atas penelitian terdahulu :

1. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data pimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan metode yang menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Enrekang belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan SOP karena masih ada persyaratan yang diperlukan walaupun tidak dipenuhi oleh pemohon proses tetap berjalan. Sedangkan pada waktu penerbitan akta kelahiran juga masih tidak sesuai dengan SOP karena masih banyaknya masyarakat yang menunggu lama untuk penerbitan akta kelahiran. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang beserta upaya yang dilakukan adalah pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kurangnya fasilitas dan jaringan yang kurang memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang ialah memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas yang ada dengan memberdayakan pegawai atau petugas yang lainnya serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.¹⁵

2. Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Skripsi ini bertujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematikan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan, maka jenis penelitian tergolong dalam penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) yang bersifat Deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data melalui cara sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Untuk

¹⁵ Dwi Siti Hutami Ibam Putri, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Enrekang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014)

memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan sekunder yang relevan misalnya buku-buku.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Untuk memperoleh data primer penelitian ini dilakukan dengan cara Interview atau wawancara secara langsung dengan pihak terkait. Teknik pengelolaan data tekstual dan metode kualitatif terhadap data lapangan yang selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan. Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Hak anak memperoleh Akta Keahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak ialah terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan, identitas dan kewarganegaraan yang dilandaskan atas status seseorang anak itu agar sah demi hukum, yang mewajibkan pemerintah mencatatkan keahiran setiap anak-anak di Indonesia yang dituangkan didalam akta lahir, sebab pencatatan keahiran adalah hak anak yang paling dasar atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya yang telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27.
2. Proses pembuatan Akta Keahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyasin :
 - a. Setiap keahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk pembuatan Akta Keahiran, dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Akta Keahiran dan

melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Keahiran. Untuk anak yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan tidak terlambat, tidak dikenakan retribusi atau gratis. b. Untuk anak yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat. c. Pencatatan keahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.¹⁶

3. Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Tamalanrea), dalam penelitian ini merujuk pada penelitian lapangan, tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan hal-hal yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP) di Kecamatan Tamalanrea, dengan menggunakan tehnik Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data

¹⁶ Ardiansyah Prasetio "Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2012)

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi, kepustakaan dan kepustakaan baik berupa bukubuku, peraturan Undang-Undang, dokumen-dokumen dan sebagainya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP) yang dilaksanakan di Kecamatan, adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang berada di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan penelitian terdahulu di Kecamatan Tamalanrea, dan penelitian ini terfokus pada implementasi pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Prespektif Fiqh Siyasah sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar.¹⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan dengan judul “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah (studi di Desa Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan)”berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai “Pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur Penerbitan

¹⁷Isnaeni,”Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Tamalanrea)”.(skripsi universitas hasanuddin makasar,2014)

Akta Kelahiran Di Kabupaten Enrekang”, kedua “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”, dan yang ketiga mengenai “Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Tamalanrea)”. Di sini penulis akan meneliti terkait Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan meneliti terkait Perspektif *Fiqh Siyasahnya* serta lokasi penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu berlokasi di Desa Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden¹⁸. Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, Data yang diteliti adalah data proses Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 tentang Administrasi Kependudukan yaitu di Desa

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

CandimasKecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, jadi untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan penulis melakukan Wawancara dan Observasi dengan masyarakat dan aparat Desa secara bebas dan terpimpin. Bebas dan terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun dipimpin oleh kerangka pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku *fiqh* dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, Deskriptif yaitu metode mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku¹⁹, Penelitian ini bersifat analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti²⁰. yang disajikan dalam bentuk kata dan gambar, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.

¹⁹*Ibid*, h. 29

²⁰Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh penduduk untuk diselidiki dan jumlah tertentu dalam masalah yang diselidiki secara nyata.²¹ Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²² Populasi didalam penelitian adalah masyarakat di Desa Candimas kecamatan Natar kabupaten lampung selatan berjumlah 10470 orang/jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu²³. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah kepala Desa, aparatur Desa, serta sebagian masyarakat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 25 orang/jiwa.

²¹Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara,2009,h.116

²² Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung:Alfabeta,Cetakan XV,2012),h.194-197.

²³*Ibid.*

3. Sumber Data

Data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang (eksplisit), kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.²⁴

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah Undang-Undang otonomi daerah dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau

²⁴ *Ibid*, h. 111

²⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 9

seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.²⁶

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.²⁷ Tanpa adanya wawancara peneliti akan kekurangan bahkan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Adapun responden yang akan diwawancarai atau diminta informasi dan data adalah warga masyarakat yang mewakili populasi yang terdiri dari warga Masyarakat, Aparatur desa, Pemerintah Kecamatan Natar, agar peneliti mendapatkan data atau informasi terkait proses penerapan dan pandangan masyarakat terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, dan pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁸ Metode observasi atau pengamatan langsung untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi partisipan,

²⁶ Susiadi, *Op.Cit*, h. 134

²⁷ *Ibid*, h. 158

²⁸ *Ibid*, h. 168

dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.²⁹

Dengan ini penulis melakukan observasi ke lapangan untuk menggali informasi dan data dari warga masyarakat melalui pengamatan langsung dilapangan agar mendapatkan data atau informasi terkait proses penerapan Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.³⁰

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan

²⁹ Susiadi, *Op.Cit*, h. 170

³⁰ Susiadi, *OP.Cit*, h. 170

bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

- b. *Koding*, apabila tahap editing telah selesai, catatan jawaban dipandang sudah cukup rapi dan menghasilkan data yang baik dan cermat, maka kegiatan *Koding* dapat segera dilakukan. *Koding* adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Klasifikasian itu dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tanda tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.³¹
- c. *Tabulasi* atau sering diartikan sebagai proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Pada tahap ini data dianggap telah selesai diproses, dan oleh karenanya, harus segera disusun kedalam suatu pola formal yang telah terancang. Lewat *tabulasi* data lapangan akan tampak ringkas dan terangkum.³² *Tabulasi* adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan ke dalam tabel.³³

6. Analisa Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 272

³²*Ibid*, h. 280

³³Susiadi, *Op.Cit*, h. 184

demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³⁴

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulis sebagai berikut

Bab I. Pendahuluan Bab ini berisi tentang penegasan judul' latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II. Landasan Teori Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian Bab ini berisi : (1) profil singkat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. (2) Letak geografis. (3) Kependudukan dan prasarana.

³⁴*Ibid*, h. 7

Bab IV. Analisis Penelitian Bab ini berisi tentang (1) implementasi pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan . (2) pandangan islam terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V. Penutup Bab terakhir berisi kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungan dengan masalah penelitian.



A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance learner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek tau dampak Susilo (dalam Iiril Fahmi 2013: 9).

Menurut Inu Kencana Syafii (2008:56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang – undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan program dan hasil – hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Merilee S. Grindle (Winarno 2012:149) mengatakan bahwa ” implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Menurut Dunn (2000:109) menyatakan bahwa “pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang atau lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain – lain.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau

dari: a. Keluaran kebijakan (keputusan) Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa. b. Kepatuhan kelompok sasaran Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan. c. Dampak nyata kebijakan Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang – undang, kelompok sasaran benar – benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab- akibat) yang tinggi. d. Persepsi terhadap dampak. Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan, yaitu: a. Badan – badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. c. Badan – badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan -kegiatan mereka dengan menciptakan unit – unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Maksudnya adalah badan – badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan – batasan tentang kegiatan yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Menurut Leester dan Stewart (dalam Winarno 2012:148) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang – undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program – program.

Selanjutnya, Van Meter dan Horn (Winarno, 2012:149 - 150) membatasi implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya “ maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu

2. Administrasi Kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*.³⁵ penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian Administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial. Dalam pengertian

³⁵Ridwan HR, 2013, "*Hukum Administrasi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.28

yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan- tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai fungsi Pengawasan.³⁶

Pengertian sempit, Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catatmencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-menetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.³⁷ Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai

³⁶Musanef, 1995, "Manajemen Usaha Parawisata di Indonesia", Toko Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 10

³⁷Soewarno Handayani, 1994, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", Haji Masagung, Jakarta, Hlm. 2

cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada “medebewind” memerintahkan sendiri daerahnya. di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk

Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara.

Sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentukbentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Peraturan pemerintah pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan

beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi.
- b. Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- c. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- d. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- e. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- f. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- g. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- h. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- i. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- j. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- k. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan
- l. lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- m. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- n. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

- o. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
- q. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

- t. Sistem informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan di Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- u. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
- v. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
- w. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnyadisebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.³⁸.

3. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan


- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

³⁸Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran;

4. Tujuan dan Fungsi Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk:

- 
- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
 - c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
 - d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
 - e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- e. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Administrasi Kependudukan

Hak warga Negara
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk.
- c. Perlindungan atas data pribadi.
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- f. Ganti rugi atas pemulihan nama baik sebagai akibat dari kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksanaan.

Kewajiban penduduk

- a. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. WNI di luar wilayah NKRI wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan atau

kepada Perwakilan RI dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Administrasi Kependudukan Dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 (akta Kelahiran)

1. Pengertian Akta Kelahiran

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain ataupun pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “akta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.³⁹

Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴⁰

Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta; Penerbit Pradnya Paramita, 1980..52

⁴⁰ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemah M. Isa Arif, Jakarta; Penerbit PT, Intermasa, 1978, 52

pembuktian.⁴¹Bertitik tolak dari definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

a. Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi;

“suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termasuk di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak.”

Dari bunyi Pasal 27 tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian, seperti kereta api dan lain-lain disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta ;Penerbit Liberty,2002, h.10

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau Perikatan Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dala surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

c. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian.⁴²

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai

⁴²A. Pitlo, op. Cit. 53

pelaporan kelahiran, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran itu begitu besar manfaatnya, karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran, namun demikian masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencacatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Adapun persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu:

- 1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.⁴³
- 2) Pencatatan kelahiran kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa

⁴³Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

kelahiran seorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.⁴⁴

3) Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :⁴⁵

- a) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- b) Nama dan identitas saksi kelahiran.
- c) KK orang tua.
- d) KTP orang tua.
- e) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

4) Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:⁴⁶

- a) Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
- b) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
- c) Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
- d) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang
- e) Asing. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.

⁴⁴ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁵ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁴⁶ Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- e) Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- 5) Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan Akta Kelahiran. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatatn dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.⁴⁷
- 6) Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata cara:⁴⁸
- a) Penduduk warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

⁴⁷Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁴⁸Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- 7) Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara:⁴⁹
- a. Pelaporan/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahirandengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan AktaKelahiran. Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadapanak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum.⁵⁰Dan padaprinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catata administratif dianggap penting karena data yang ada di dalam aktakelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak,sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM,pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa dan lain-lain.
- \Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usahaperlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan. Dimanadengan status tersebut maka diketahui siapa

⁴⁹ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁵⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung; Penerbit, 2014, . 117

orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya. Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu akta kelahiran.

Dan tanpa akta kelahiran, seseorang tidak “ada” secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa.⁵¹

3. Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut.⁵²

a) Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa

⁵¹Ibid, h. 105

⁵² Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta; Sinar Grafika, 2001, h. 42-43

selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

b) Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu yang dilampau adalah lebih 60 hari.

c) Akta kelahiran luar biasa Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

d) Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan

e) oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 196 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo.1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-buktii yang otentik yang

mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu

3. Fungsi Akta Kelahiran

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitusebagai berikut.⁵³

- a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah didepan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
- b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yangdilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini,anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hakkewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anaktersebut. Baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegahterjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinandibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuksekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada pemilu.

⁵³Henry S. Siswoseodiro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta; Visimedia,2008,15

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan gunamenyusun data statistik Negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

4. Manfaat Akta Kelahiran

Akta kelahiran mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu dan pemerintah. Adapun manfaat akta kelahiran adalah sebagai berikut:

Bagi Pribadi/individu:

- 1) Menentukan status hukum seseorang,
- 2) Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim,
- 3) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Bagi Pemerintah:

- 1) Meningkatkan tertib administrasi Negara,
- 2) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan .
- 3) Pengawasan dan pengendalian

Manfaat akta kelahiran secara umum adalah sebagai berikut:

a. Bagi diri pemilik

- 1) Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- 2) Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan.
- 3) Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuatian sempurna di depan hakim.

b) Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Bagi pemerintah untuk mempelancar aktivitas di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

- 1) Menunjang tertib administrasi kependudukan
- 2) Menunjang perencanaan pembangunan
- 3) Pengawasan dan penngendalian penduduk

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu Negara yang merupakan Negara hukum (rechstaats). Maka akan menghendaki pula adanya masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan tentram. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan.

5. Isi Dan Bentuk Akta Kelahiran

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan akta kelahiran dikemukakan berikut ini :⁵⁴

- a) Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dari dokter,
- b) bidan, dukun beranak, nakhoda, dan pilot pesawat terbang.
- c) Surat pengantar lurah/kepala desa.Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya
- d) Surat Bukti Kewarganegaraannya (SBK) bagi WNI yang telah menjadi
- e) warga Negara Indonesia dan ganti nama.
- f) Kartu Keluarga (KK).
- g) Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.
- h) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: (1) Dewasa (berumur 21tahun ke atas), (2) Sehat jasmani dan rohani, (3) Tidak buta huruf, dan Berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan

Syarat 1, 2, 3, 5, dan 7 berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan nomor 4 (empat) dan 6 (enam). Akta kelahiran telah dituangkan dalam bentuk formulir.⁵⁵

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, op. Cit. .43

Apabila diperhatikan akta kelahiran tersebut, tampaklah bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam akta kelahiran meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Pencantuman Ini menunjukkan bahwa antara WNI dengan WNA berbeda ketentuan yang mengaturnya. Bagi WNI, dicantumkan Stb.1920 No. 751 Jo. Stb. 1927 Nomor 564 tentang peraturan Catatan Sipil Golongan Indonesia asli di Jawa dan Madura, sedangkan bagi WNA berlaku Stb. 1849 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, dan bagi orang Tionghoa dicantumkan Stb. 1917 No. 130 Jo. Stb.1919 No. 81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919.
- b. Tempat lahir, tanggal, dan waktu kelahiran.
- c. Nama anak yang lahir.
- d. Nama orang tuanya.

6. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota.⁵⁶ Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang- undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah

⁵⁶Henry S. Siswoseodiro, op. Cit.. 20

berbelit-belit, asalkan pihak, yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administrasi seperti fotocopy/salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si anak yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si anak yang dilahirkan (jika orang tuanya sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu anak yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan anak atau suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan kepala dusun atau pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap yang akan diberikan kepada si anak yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter, dukun bayi atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan. Namun tidak semua pihak berwenang mengeluarkan surat kelahiran, beberapa lembaga atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Komandan perang. Misalnya sang ibu merupakan anggota tentara atau pengungsi yang sedang berada di wilayah komando perang, atau bisa juga anak tersebut lahir di wilayah militer, seperti di suatu batalion. Surat kelahiran yang demikian ini banyak dijumpai orang-orang yang hidup pada zaman revolusi.

- b. Kepala desa/kepala dusun yaitu bayi yang dilahirkan sendiri atau dengan bantuan dukun bayi atau orang lain di rumah, tanpa bantuan medis dari dokter.
- c. Kepala rumah sakit/bidan yaitu bagi-bayi yang dilahirkan di rumah sakit/klinik.
- d. Pilot pesawat. Walaupun jarang terjadi kasus kelahiran bayi di pesawat, namun pilot yang bertugas juga berwenang mengeluarkan surat kelahiran bagi bayi yang lahir selama penerbangan.
- e. Kapten kapal yaitu bagi bayi yang lahir dalam perjalanan dengan
- f. menggunakan kapal laut.

C. *Fiqh Siyasah Idariyah*

1. Istilah dan Pengertian

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang menumbuhkan pengerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28, yang berbunyi:

‘Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku’.

Fiqh Siyasah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang

mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.⁵⁷ Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁵⁸

Siyasah menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut *Ibnu Manzhur* menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.⁵⁹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantar

⁵⁷Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993), 10.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*,13.

rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.⁶⁰ Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁶¹

Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqhsiyasah*. Dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqhsiyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasahsyar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqhsiyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁶²

⁶⁰*Ibid.*, 14.

⁶¹*Ibid.*, 18.

⁶²Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1986), 108.

Fiqh dan *siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- 1) Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁶³
- 2) Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.⁶⁴
- 3) Imam Ibn 'Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (Pemerintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁶⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara

⁶³Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, (Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, t.t), 178.

⁶⁴Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), 295.

⁶⁵Ibn'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut:Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

timbang balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasahsyar'iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* mencakup:

- a) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari duasuku kata yaitu *Siyasah* itu sendiri serta *Dusturiyah*. Arti *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *Dusturiyah* adalah Undang-Undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyah* adalah keputusan kepala

negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli, *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *Siyasah Dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

b) Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*).

Arti kata *Maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa *Siyasah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

c) Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).

Siyasah Qadha'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d) Hukum perang (*siyasah harbiah*).


Siyasah Harbiah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain tentang dasar-dasar

diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e) Administrasi negara (*siyasa idariyah*).

Siyasa Idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahnya, seperti tentang kependudukan, dan lain-lain.⁶⁶

Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasa* menjadi delapan yaitu:

- 
- a) Politik pembuatan perundang-undangan.
 - b) Politik hukum.
 - c) Politik peradilan.
 - d) Politik moneter/ekonomi.
 - e) Politik administrasi.
 - f) Politik hubungan internasional.
 - g) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
 - h) Politik peperangan.⁶⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasa* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok sebagai berikut :

- a) politik perundang-undangan (*al-siyasa al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga

⁶⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyassah*, Jskarta; Gaya Media Pratama, 2007, h. 13

⁶⁷T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasa Syari'iyah*, Yogyakarta; Madah, t.tp, h.8

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

b) politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c) politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Efektifitas Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jika mengacu pada pembagian di atas, maka penelitian ini masuk kepada sistem ketatanegaraan Islam dalam pembahasan fiqh siyasah idariyah. Kata idariyah merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syar'a yudiruhu idārah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁶⁸

3. Sejarah Sistem Administrasi Negara dalam Islam

Orang yang pertama kali membuat administrasi negara dalam Islam adalah Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Para

⁶⁸I-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, Bayt at-Tsaqafah, cetakan I, 2003, . 7

fuqaha' berbedapendapat mengenai latar belakang pembuatan administrasi negara oleh Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu.⁶⁹

Sebagian *fuqaha'* berkata, "Latar belakangnya, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu menghadap Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu dengan membawa sejumlah uang dari Bahrain. Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu Hurairah, "Berapa jumlah uang yang engkau bawa?" Abu Hurairah menjawab, "Lima ratus ribu dirham". Umar bin Khaththab menganggap uang tersebut sangat banyak, kemudian ia berkata, "Tahukah engkau apa yang engkau katakan tadi?" Abu Hurairah berkata, "Ya, lima ratus ribu dirham". Umar bin Khaththab berkata, "Apakah semuanya baik?" Abu Hurairah berkata, "Aku tidak tahu.". Umar bin Khaththab segera naik mimbar. Ia memuji Allah dan menyanjungnya, dan sesudahnya ia berkata, "Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian uang yang sangat banyak sekali. Jika kalian mau, kita takar untuk kalian dan jika kalian mau, kita hitung untuk kalian? "Salah seorang dari hadirin berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku pernah melihat orang-orang non-arab membuat administrasi negara untuk mereka. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara untuk kita?"⁷⁰

Sebagian *fuqaha'* yang lain berkata, "Latar belakang pembuatan administrasi negara, bahwa Umar bin Khaththab

⁷⁰Adi Suparja, *Implementasi Kebijakan Alokasi*, Skripsi. Fakultas syariah dan hukum universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 27

Radhiyallahu Anhu mengirim pasukan perang ke suatu daerah, dan ketika itu Al-Hurmuzan sedang berada tempat Umar bin Khaththab. Al-Hurmuzan berkata kepada Umar bin Khaththab, „Keluarga delegasi telah engkau beri uang, Jika salah seorang dari mereka tertinggal dan menunda keberangkatannya, maka temanmu bisa mengetahuinya dari mana? Buatlah administrasi negara untuk mereka!“ Umar bin Khaththab menanyakan apa yang dimaksud dengan administrasi negara kepada Al-Hurmuzan kemudian Al-Hurmuzan menjelaskannya kepadanya”.⁷¹

Abid bin Yahya meriwayatkan dari Al-Harits bin Nufail, bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang pembuatan dokumen negara. Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Dalam setiap tahun, hendaknya engkau membagi-bagikan kekayaan yang diserahkan kepadamu, dan engkau jangan menyimpannya sedikit pun!” Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Aku lihat banyak sekali harta di tangan manusia. Jika mereka tidak didata untuk mengetahui siapa yang telah mengambil harta tersebut dan siapa yang belum mengambilnya, aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka.” Khalid bin Walid berkata, "Aku pernah pergi ke Syam, di sana aku lihat raja-raja membuat administrasi negara, dan menyiapkan militer. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara dan siapkan pasukan!" Umar bin

⁷¹Ibid, h. 27

Khaththabmenyetujui masukan Khalid bin Walid, kemudian ia memanggil Aqil binAbu Thalib, Makhramah bin Naufal, dan Jubair bin Math'am.

Merekapemuda-pemuda pilihan Quraisy. Umar bin Khaththab berkata kepadamereka, "Catatlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka!" Kemudianmereka memulai pencatatan dari Bani Hasyim, kemudian Abu Bakar besertakaumnya, kemudian Umar beserta kaumnya. Mereka juga mencatat kabilah-kabilah, kemudian menyerahkannya kepada Umar bin Khaththab. Usaimelihat catatan tersebut Umar bin khaththab berkata, "Tidak, aku tidakmenginginkan seperti ini. Mulailah pencatatan dari kerabat RasulullahShallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian pihak yang paling dekat dengan mereka hingga kalian menempatkan Umar bin Khaththab pada tempat di mana Allah menempatkannya di dalamnya."Al-Abbas mengucapkan terima kasih kepada Umar atas tindakannya dan berkata, "Engkau telah menyambung silaturahmi".⁷²

Amir meriwayatkan, ketika Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu hendak membuat administrasi negara, ia berkata, "Siapa yang pertama kali berhak aku tulis namanya?" Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Mulailah dengan dirimu sendiri!" Umar bin Khaththab berkata, "Aku ingat ketika aku sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau memulai pencatatan dokumen

⁷²Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bacri, Lc, DARI Al-Ahkam As-Sultaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Dinniyah*, Jakarta; Dasar El-Kitab, 2013. h. 336

dengan. Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib.” Kemudian Umar bin Khaththab memulai pencatatan administrasi dengan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka di antara kabilah-kabilah Quraisy, kabilah demi kabilah, hingga mencakup semua kabilah Quraisy, kemudian diteruskan dengan kaum Anshar. Umar bin Khaththab berkata, “Mulailah dengan kaum Sa‘ad bin Muadz dari kaum Aus, kemudian siapa yang paling dekat dengan Sa‘ad!”.⁷³

Umar bin Khaththab tidak menjatah seorang pun yang lebih banyak dari jatah para sahabat yang ikut perang badar kecuali para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Umar bin Khaththab menjatah masing-masing dari mereka uang sebanyak sepuluh ribu dirham pertahun, kecuali Aisyah yang ia beri jatah sebanyak dua belas ribu dirham pertahun. Juwairiyah binti Al-Harits dan Shafiyyah binti Huyai juga mendapat jatah yang sama seperti jatah para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lain. Konon bahwa Umar bin Khaththab menjatah masing-masing dari istri Rasulullah uang sebesar enam ribu dirham pertahun.

Pembuatan dokumen di lakukan atas desakan orang-orang arab untuk membuat nomor urut manusia sesuai dengan nasabnya, dan melebihkannya dalam penjatahan karena lebih dahulu masuk Islam dan kualitas keagamaannya. Jika orang-orang yang lebih dahulu masuk

⁷³Ibid, 337

Islam tidak ada, maka kelebihan itu di tentukan dengan keberanian dan kemampuan mereka dalam berjihad.⁷⁴

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Desa Candimas terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Sejarah terbentuknya Desa Candimas berawal dari pemekaran Desa Merakbatin yaitu sekitar tahun 1986. Pada tahun 1986 terbentuklah persiapan Desa Candimas dan dipimpin oleh bapak Suparno sampai tahun 1990 Dahulu ,Desa Candimas terdiri dari Sembilan Lingkungan, yaitu Lingkungan Induk I, Lingkungan Induk II, Candimas I, Candimas II, Candimas III, Candimas IV, Rajawali, Bangunsari I ,dan Bangunsari Pada tanggal 20 September 2012 dilantiklah bapak Supaing menjadi Kepala Desa di Desa Candimas. Setelah mengalami pemekaran pada bulan April 2013, Desa Candimas resmi

⁷⁴Ibid, 340-341

terdiri dari tujuh Lingkungan yaitu Lingkungan Induk I, lingkungan II, Candimas I, Candimas II, Candimas III, Candimas Iv dan Dusun Rajawali. Dengan total jumlah RW sebanyak tujuh dan RT sebanyak 31. Sedangkan BangunSarri I dan Bangunsari II membentuk Desa sendiri yang bernama Desa Way sari⁷⁵

2. Letak Geofrafis Desa Candimas

Desa Candimas adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas desa 1.280 ha dan terdiri dari 9 (sembilan) dusun dan 38 RT. Secara administratif Desa Candimas ini berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Branti Raya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumi Sari
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejo Sari
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Putih⁷⁶

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data monografi desa yang penulis peroleh di desa Candimas menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebesar 10.470 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) berjumlah 2045 KK, perincian sebagai berikut.⁷⁷

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk dan klasifikasi umur dapat dilihat pada tabel berikut

⁷⁵ Dokumentasi Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

⁷⁶ Letak Geografis Desa Candimas Natar

⁷⁷ Keadaan Penduduk Desa Candimas Natar

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.

No	Golongan umur	Jumlah
1	00-04 Tahun	1273
2	05-14 Tahun	1254
3	15-30 Tahun	1000
4	31-40 Tahun	359
5	41-50 Tahun	1000
6	51-55 Tahun	1000
7	56-64 Tahun	1971
8	65 Tahun ke atas	2613
	Jumlah	10470

Sumber : Monografi Desa Candimas Tahun 2021

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	9940
2	Katholik	182
3	Budha	17
4	Kristen	325
5	Hindu	-
	Jumlah	10470

Sumber : Monografi Desa Candimas Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa di desa Candimas seluruh penduduknya mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 9940 jiwa.⁷⁸

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

⁷⁸ Sumber Monografi Desa Candimas Tahun 2021

Keadaan penduduk Desa Candimas terlihat dari tabel berikut ;

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5950
2	Perempuan	4520
	Jumlah	10470

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa di desa Candimas mayoritas penduduknya adalah perempuan dengan jumlah 5820 jiwa dan laki-laki dengan jumlah 4650 jiwa, walau perbedaannya hanya terput beberapa angka antara penduduk perempuan dan laki-laki.⁷⁹

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan penduduk masyarakat dipengaruhi oleh pekerjaan atau mata pencaharian yang dimilikinya, dimana hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa mengenai mata pencaharian penduduk menurut pekerjaannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk

	Mata Pencaharian	Jumlah
	Tani	1
	[uh Tani	7
	S	

	ngrajin Industri Rumah Tangga	
	dagang Keliling	
	ontir	
	TI	
	lri	
	nsiunan TNI/Porli	
	ngusaha kecil/menengah	
	ryawan Swasta	6
	mlah	31

Sumber : Monografi desa Candimas 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sumber mata pencahariannya. Namun yang terjadi mayoritas adalah petani pemilik tanah sebanyak 531 jiwa dan urutan terkecil adalah POLRI yaitu berjumlah 3 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kantor Desa Candimas dan penelusuran yang dilakukan di masyarakat desa tersebut diketahui bahwa masyarakat Desa Candimas yang homogen dengan berbagai kegiatan sehari-hari bermacam-macam jenis mata pencahariannya perilaku memilih masyarakat Candimas tidak memandang berdasarkan agama, kesukuan. Namun karena kekerabatan dalam konteks lingkup keluarga atau relasi sebagai basis masyarakat itu sendiri. Interaksi sosial yang dijalankan dalam sistem masyarakat Desa Candimas bersifat ikatan persahabatan dan persaudaraan atau lebih dikenal dalam bahasa jawa “sedulur”. Dari hasil pengamatan peneliti, dapat dikatakan bahwa

masyarakat Desa Candimas adalah masyarakat yang menjunjung nilai kekeluargaan dimana mereka saling tolong-menolong dan menghormati antara sesama warga, tetapi masih ada yang membedakan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.⁸⁰

5. Struktur Organisasi Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

P.Sondang Siagian (Ari Setiawan, 2021:37) bahwa organisasi adalah setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta 47 secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa kelompok orang sebagai bawahan. Struktur organisasi Desa Candimas berpedoman pada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Candimas Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas: ⁸¹

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Kesra
5. Kaur Pembangunan
6. Kaur Umum
7. Kaur Keuangan
8. Kadus 1, Candimas Induk 1
9. Kadus 2, Candimas 1

⁸⁰ Sumber Monografi Desa Candimas Natar Lampung Selatan

⁸¹ Dokumentasi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan

10. Kadus 3, Candimas Induk II

11. Kadus 4, Candimas II

12. Kadus 5, Candimas III

13. Kadus 6, Candimas IV

14. Kadus 7, Rajawali

15. Kadus 8, Bangun Sari 1

16. Kadus 9, Bangun Sari

Gambar 1.

Struktur Organisasi Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan

No	Nama	Jabatan
1	Andri Suwaldi	Kepala Desa
2	Suwardi	Sekdes
3	Suyatno	Kaur Pemerintahan
4	Suci Nur K.	Kaur Umum
5	Budi Susilo	Kaur Pembangunan
6	M bagus	Kaur Keuangan
7	Serkatim 1. Sutarwo 2. Dede 3. Riyanto	Kepala Dusun 1 1. Ketua Rt 01 2. Ketua Rt 02 3. Ketua Rt 03

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Acep 5. Legiminn 6. Andi 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Ketua Rt 04 5. Ketua Rt 05 6. Ketua Rt 05 A
8	<p>Sarjono</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Haryono 2. Ismail yandar 3. Mamar 	<p>Kpala Dusun II</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua Rt 06 2. Ketua Rt 07 3. Ketua Rt 08
9	<p>Riduanto</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Paeran 2. Trianto 	<p>Kepala Dusun Candimas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua Rt 09 2. Ketua Rt 0210
10	<p>Julianto</p>	<p>Kepala Dusun Karang Sari</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nasib 2. Siswoyo 3. Sukri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua Rt 11 2. Ketua Rt 02 3. Ketua Rt 02
12	<p>Suwanto</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. A rahman 2. Budi Santoso 3. Narsim 4. Zulfikar 5. Rasman 	<p>Kepala Dusun Candimas 2</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua Rt 16 2. Ketua Rt 17 3. Ketua Rt 18 4. Ketua Rt 19 5. Ketua Rt 20

Sahlan 1. Budiyo 2. Supadi 3. Haryanto	Kepala Dusun Candimas 3 1. Ketua Rt 019 2. Ketua Rt 020 3. Ketua Rt 021
Jumar 1. Surjawo 2. Tarmizi 3. Suwarno	Kepala Dusun Candimas 4 1. Ketua Rt 011 2. Ketua Rt 012 3. Ketua Rt 013
Choirul Mustafa 1. Ujang 2. Irawanto 3. Sugeng 4. Turiman	Kepala Dusun Candimas 5 1. Ketua Rt 021 2. Ketua Rt 022 3. Ketua Rt 022 B 4. Ketua Rt 023
Ujang 1. Agus Budiawan 2. Mustaqo 3. Lasiman 4. Rahmat Ismanto	Kepala Dusun Rajawali 1. Ketua Rt 01A 2. Ketua Rt 02A 3. Ketua Rt 014 4. Ketua Rt 015
Hendra Cipta 1. Sudarno 2. Sigit 3. Nur Herma	Kepala dusun Wonosari 1. Ketua Rt 024 2. Ketua Rt 025 3. Ketua Rt 026

Sumber : Data Pemerintahan Desa Candimas tahun 2021

B. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Kelahiran dan Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan Akta Kelahiran di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Candimas yaitu Bapak Andri Suwaldi yang menyatakan bahwa selaku kepala desa, dirinya pernah mendengar kewajiban pelaporan kelahiran tersebut, namun tidak mengetahui secara mendetail mengenai penjelasan peraturannya, termasuk juga tidak memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, selama menjabat sebagai Kepala Desa, Bapak Andri Suwaldi belum pernah melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran. Sehingga tidak ada informasi maupun sosialisasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan tersebut

melalui Pemerintah Desa Candimas.⁸²

Untuk sosialisasi dari pihak Kecamatan Natar maupun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selama menjabat Kepala Desa, Bapak Andri Suwaldi juga belum pernah melakukan sosialisasi di Desa Candimas. Pihak Kecamatan Natar maupun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tidak ada memberikan penjelasan maupun berupa himbauan kepada Pemerintah Desa Candimas untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran.⁸³

Selain tidak ada memberikan himbauan, Pihak Kecamatan Natar maupun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan juga belum pernah meminta difasilitasi untuk melaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kelahiran tersebut. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran baik dari Pemerintah Desa, Pihak Kecamatan, maupun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdampak pada kurang pahami masyarakat Desa Candimas terhadap pentingnya catatan kependudukan untuk anak berupa akta kelahiran tersebut.⁸⁴

Ketidakhahaman masyarakat terhadap kewajiban pelaporan kelahiran

⁸² Andri Suwaldi, Wawancara dengan Kepala Desa, Senin, 3 Mei 2021.

⁸³ Andri Suwaldi, Wawancara dengan Kepala Desa, Senin, 3 Mei 2021.

anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran dirasakan langsung oleh Bapak Mulyadi dan Ibu Susanti. Anak pertama dan kedua mereka yang bernama Amir dan Maulana saat ini sudah masuk usia sekolah, yaitu kelas 5 SD untuk anak pertama dan kelas 1 SD untuk anak yang kedua. Kedua anak dari Bapak Mulyadi dan Ibu Susanti hingga sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan.⁸⁵

Mengenai belum adanya Akta Kelahiran atas kedua anaknya, bapak Mulyadi menjelaskan bahwa sejak anak pertama lahir, tidak ada informasi apapun yang ia dapatkan tentang Akta Kelahiran bagi anaknya, baik dari pemerintah Desa maupun dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Disisi lain, karena ketidaktahuantentang pentingnya Akta Kelahiran, bapak Mulyadi juga tidak mencari informasi mengenai dokumen apa yang harus diurus setelah kelahiran anak.

Memang hingga Saat ini, tidak ada kendala berarti terhadap pendidikan anaknya yang belum memiliki akta kelahiran, karena pihak sekolah dasar tempat anak-anaknya bersekolah, masih menerima Amir dan Maulana sebagai siswa disekolahnya meskipun belum mengurus akta kelahiran. Namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya, bapak mulyadi belum tahu apakah ketiadaan Akta Kelahiran anaknya akan dipermasalahkan oleh pihak sekolah.⁸⁶

⁸⁵ Mulyadi, Wawancara dengan Warga, selasa, 4 Mei 2021.

⁸⁶ Mulyadi, Wawancara dengan Warga, Selasa, 4 Mei 2021.

Ketiadaan Akta Kelahiran anak juga terjadi pada bapak Juli dan ibu Meri, anak mereka yang bernama Ranta tidak memiliki Akta Kelahiran ataupun dokumen kelahiran lainnya. Belum adanya Akta Kelahiran anaknya, menurut Bapak Juli karena ketidaktahuannya terhadap Akta Kelahiran tersebut, smaupun bagaimana cara mengurus Akta Kelahiran, ditambah lagi tidak ada sosialisasi maupun pemberian informasi mengenai Akta Kelahiran bagi anak, baik dari Kepala Desa maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan kepada dirinya ataupun kepada keluarganya.⁸⁷

Adapun masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam kepengurusan akta kelahiran anak di Desa Candimas, karena masih ada masalah-masalah atau hambatan untuk kepemilikan akta kelahiran. Menurut Sekertaris, dan petugas di Desa Candimas Hambatan tersebut antara lain yaitu:

Pertama, Masyarakat di Desa Candimas yang tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran karena merasa akta kelahiran tidak begitu penting untuk mereka. Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti dapat menyimpulkan pendapat- pendapat yang telah diutarakan oleh masing-masing masyarakat, rata-rata mereka menjawab bahwa tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran karena belum memahami tujuan dan fungsi akta kelahiran tersebut secara mendalam.⁸⁸

Kedua, Masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai kekuatan

⁸⁷ Juli, Wawancara dengan Warga, Rabu, 5 Mei 2021.

⁸⁸ Suwardi, Wawancara dengan Sekertaris Desa, Rabu, 5 Mei 2021.

hukum dari akta kelahiran menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Candimas tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Talok ,rata-rata menjawab bahwa mereka tidak mengetahui banyak tentang kekuatan akta kelahiran, tetapi jika dipaksa membuat akta kelahiran mereka akan bersedia, hal itu terjadi jika anak mereka masuk atau daftar sekolah dasar.⁸⁹

Ketiga, Kurangnya persyaratan untuk pelaporan pembuatan akta kelahiran menjadi alasan paling utama mengapa masyarakat Desa Talok enggan untuk berpartisipasi. Masyarakat menganggap persyaratan yang sulit menurunkan niat mereka untuk membuat akta kelahiran. Hal ini dikarenakan hidup di lingkungan pedesaan tidak terlalu mementingkan administrasi kependudukan, maka dari itu masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran karena kurangnya persyaratan pelaporan kelahiran.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, masyarakat yang belum merasakan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan di Desa Candimas masih banyak yang belum memahami Akta Kelahiran. Selain bertemu dengan bapak Mulyadi dan bapak Juli, peneliti juga bertemu dengan bapak Tono, bapak Bowo, bapak Habibi, bapak Bustomi, bapak Ibrahim, ibu Ani, ibu Mariyam dan ibu Lisa yang

⁸⁹ Suci Nur K, Wawancara dengan Kaur Umum, Rabu, 5 Mei 2021.

⁹⁰ Suyatno , Wawancara dengan Kaur Pemerintah, Rabu, 5 Mei 2021.

juga tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Candimas , yaitu bapak Andri Suwaldi masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran anak masih cukup tinggi. Dari seluruh jumlah sebanyak 2045 Kepala Keluarga, masih terdapat sekitar 100 sampai 150 Kepala Keluarga yang belum mengurus Akta Kelahiran anaknya. Namun, karena tidak ada pendataan khusus oleh pihak Pemerintah Desa terhadap ada tidaknya Akta Kelahiran anak, maka jumlah pasti masyarakat yang tidak mengurus Akta Kelahiran tidak diketahui oleh PemerintahDesa.^{91\}

Kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi anak merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pengakuan status hukum atas identitas yang diakui oleh negara. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap metode sosialisasi kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran tersebut kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, sebagaimana Desa Candimas tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan melalui pegawai pada bagian Data Kependudukan atas nama Mia Lestari menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan

⁹¹ Andri Suwaldi, Wawancara dengan kepala Desa, Kamis, 6 Mei 2021.

Sipil Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan anak berupa Akta Kelahiran untuk sesegera mungkin di urus dan dibuat. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mensosialisasikan Kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta kelahiran sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan diantaranya adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan sebagai instansi yang juga mempunyai Tugas dan Fungsi untuk melakukan pendataan dokumen kependudukan.⁹²

Dalam hal ini, upaya lainnya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yaitu melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat secara langsung yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan pihak pemerintah desa. Sosialisasi ini menjelaskan kepada masyarakat mengenai data-data kependudukan termasuk diantaranya mengenai pentingnya mengurus Akta Kelahiran.

Namun, yang dirasakan oleh bapak Sawir ketika dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, sebagian besar masyarakat tidak dapat ikut karena terbatasnya kuota peserta, sehingga menyebabkan informasi mengenai data-data

⁹² Mia Lestari Wawancara, Jumat, 7 Mei

kependudukan tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat.⁹³ Selain itu, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan juga relatif jarang, dalam satu tahun dilaksanakan maksimal hanya 3 kali sampai 5 kali, sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 192 Desa, 3 Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan. Hal ini yang menyebabkan sosialisasi yang dilakukan tidak merata kepada semua masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan akta kelahiran tidak terimplementasi dengan sepenuhnya kepada masyarakat di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.⁹⁴

Adapun yang dirasakan Ibu Mariyam ibu Ani dan ibu Lisa terkait anaknya belum mempunyai Akta Kelahiran, Karna Mereka belum paham akan pentingnya akta Kelahiran, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.⁹⁵

2. Kendala Masyarakat Desa Candimas Dalam Mengurus Akta Kelahiran Anak.

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan tersebut. Selain kemudahan dalam informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, juga kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan

⁹³ Sawir, Wawancara dengan Warga, 5 Mei 2021

⁹⁴ Meri Lestari, Wawancara, Jumat, 7 Mei 2021

⁹⁵ Mariyam, Lisa, Ani, Wawancara Dengan warga, 12 Mei 2021

dengan dokumen kependudukan, khususnya Akta Kelahiran anak.

Kemudahan dalam mengakses informasi, maupun kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, belum dirasakan oleh masyarakat Desa Candimas. Masih terdapat kendala yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengurus atau membuat Akta Kelahiran anak tersebut.

Menurut bapak Tono, kendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak yang ia alami adalah sebagai berikut:

- a. Tidak paham mengenai Akta Kelahiran
- b. Tidak ada informasi mengenai pentingnya Akta Kelahiran yang disampaikan oleh pihak desa maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan.
- c. Tidak mengetahui mengenai syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
- d. Tidak mengetahui biaya pembuatan Akta Kelahiran.⁹⁶

Senada dengan bapak Tono, bapak habibi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya karena beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pernah mendengar tentang Akta Kelahiran, namun tidak tahu manfaatnya.
- b. Tidak tahu syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran

Adapun Yang dirasakan Bapak Suparman mengatakan ia tidak mengurus Akta Kelahiran Anaknya karna ada beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut :

- c. Tidak tahu berapa biaya pembuatan Akta Kelahiran
- d. Tidak tahu cara-cara pengurusan Akta Kelahiran
- e. Tidak ada sosialisasi dari Kepala Desa, Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai Akta Kelahiran.⁹⁷

Sementara itu, bapak Bowo mengatakan bahwa pernah mengurus Akta

⁹⁶ Tono, Wawancara dengan Warga, Sabtu, 8 Mei 2021

⁹⁷ Suparman, Wawancara dengan warga, sabtu 8 mei 2021

Kelahiran, namun tidak sampai selesai karena beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa Buku Nikah, karena pada saat menikah dulu tidak secara resmi.
- b. Tidak ada surat keterangan lahir dari penolong kelahiran, karena anaknya lahir dirumah dan tidak menggunakan bantuan bidan maupun pihak puskesmas.
- c. Tidak ada solusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan terhadap orang tua yang tidak mempunyai Buku Nikah kecuali mengurus terlebih dahulu Buku Nikah, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat pembuatan Akta Kelahiran.⁹⁸

Menurut bapak Bustomi, dirinya tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya karena beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengetahui syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
- b. Tidak mengetahui cara mengurus pembuatan Akta Kelahiran

Menurut bapak Arsad dan Ibu Lia, dirinya tidak mengurus Akta Kelahiran Anak nya Karena kendala nya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bustomi, salah satunya seperti tidak mengetahui Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kelahiran.⁹⁹

Adapun Menurut Kepala Dusun Candimas 5 Bapak Chairul Mustafa, mengapa warga ada yang belum membuat Akta

⁹⁸ Bowo, Wawancara dengan Warga, Sabtu, 8 Mei 2021.

⁹⁹ Arsad, Lia, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

kelahiran anak nya karna kendala:

- f. Tidak mengetahui biaya pengurusan pembuatan Akta Kelahiran
- g. Tidak ada sosialisasi dari Kepala Desa mengenai syarat, cara dan biaya pengurusan Akta Kelahiran.¹⁰⁰

Masyarakat Desa Candimas yang tidak mengurus Akta Kelahiran anak juga terjadi pada bapak Andre Manadi dan ibu Marlina. Menurut bapak Andre Manadi, dan ibu Marlina tidak diurusnya Akta Kelahiran anaknya disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Keterbatasan informasi yang didapat mengenai Akta Kelahiran
- b. Tidak mengetahui syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
- c. Tidak mengetahui biaya pembuatan Akta Kelahiran.¹⁰¹

Sementara, menurut Bapak Adi dan bapak David tidak membuat Akta kelahiran nya, dikendalakan karena Jarak tempuh dari Desa Candimas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan cukup jauh.¹⁰²

Dari beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat Desa Candimas tersebut, hampir semuanya disebabkan karena ketidaktahuan mereka dalam mengurus Akta Kelahiran. Hal ini dampak dari kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat mengenai syarat, tata cara, prosedur maupun pentingnya dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan melalui Meri Lestari menjelaskan bahwa kendala yang

¹⁰⁰ Chairul Mustofa, Wawancara dengan kepala dusun candimas 5, 10 Mei 2021

¹⁰¹ Andre Madani, Marlina, Wawancara dengan Warga, Senin, 10 Mei 2021

¹⁰² Adi, David, Wawancara dengan Warga, Senin 10 mei 2021

dialami oleh masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran, khususnya mengenai syarat, tata cara, maupun biaya sebenarnya sudah diantisipasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya beberapa papan maupun kertas pengumuman yang ditempel hampir di setiap ruangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengenai syarat, tata cara, maupun prosedur mengurus dokumen kependudukan, termasuk diantaranya prosedur pengurusan Akta Kelahiran.¹⁰³

Namun, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, maka bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat memang tidak secara rutin dilaksanakan. Sehingga peran aktif masyarakat untuk mencari tahu tentang kebutuhan dokumen anak ketika lahir, sangat diperlukan, agar masyarakat tidak hanya menunggu informasi dan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tetapi langsung datang dan berkonsultasi mengenai dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan.

Lebih lanjut Yuliana Sari menjelaskan bahwa kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dalam menerbitkan Akta Kelahiran diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan para orang tua dan keluarga, mengenai manfaat Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat waktu (kurang dari dan/atau tepat 60 hari kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga pelaporan pencatatan

¹⁰³ Mia Lestari, Wawancara, Selasa, 19 Mei 2021.

peristiwa kelahiran baru dilakukan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Bahkan sudah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi.

- b. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan peristiwa kelahiran yang dimiliki oleh para orang tua seperti tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, dan lain-lain.
- c. Masih adanya kesan di masyarakat seolah pembuatan Akta Kelahiran mahal, prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh, sehingga masyarakat enggan mengurus Akta Kelahiran, bahkan ada juga yang proses pengurusan cenderung melibatkan jasa pihak ketiga.¹⁰⁴

Berdasarkan kendala tersebut, Mia Lestari menjelaskan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kemudahan dalam mengurus Akta Kelahiran harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk diantaranya adalah masyarakat yang sudah memahami tentang mudahnya mengurus Akta Kelahiran.

Jika semua persyaratan lengkap, mulai dari Buku Nikah, Kartu Keluarga, Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit serta Kartu Tanda Penduduk orang tua, serta tidak ada

¹⁰⁴ Yuliana Sari, Wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan Capil, Jumat, 7 Mei.

permasalahan teknis, pembuatan Akta Kelahiran bisa selesai dalam satu hari. Namun bisa juga beberapa hari baru selesai, ini disebabkan beberapa hal, diantaranya :

- a. Adanya gangguan jaringan Internet.
- b. Adanya pemadaman lampu.
- c. Pimpinan sedang keluar kota.
- d. Banyaknya berkas yang masuk.

Adapun yang dijelaskan oleh Fisko bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tetap memberikan pelayanan yang prima terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan termasuk diantaranya mengenai Akta Kelahiran anak sehingga ketakutan masyarakat mengenai pembuatan Akta Kelahiran Mahal, Prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit bisa dihilangkan.¹⁰⁵

¹⁰⁵Fisko, Wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan Sipil, jumat, 7 Mei.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 27 Ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Jadi, menurut pasal di atas dan penjelasannya, pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut.

Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi ada suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan berdasarkan aturan tertentu,

yang menjadi dasar mencapai suatu kegiatan tertentu. Hasil penelitian oleh peneliti di lapangan pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan Akta Kelahiran di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisa bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan dan pengurusan akta kelahiran belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Candimas tentang pentingnya masyarakat mengetahui bunyi, maksud dan tujuan dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal di atas telah menjelaskan pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut.

Selain itu, keterbatasan jumlah peserta ketika dilaksanakan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan termasuk di dalamnya mengenai Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum pembuatan Akta Kelahiran menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak bisa ikut dan terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga penyebaran informasi mengenai dokumen kependudukan termasuk Akta Kelahiran tidak terealisasi secara merata kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan akta

kelahiran terdapat kendala-kendala yang dialami, baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan maupun kendala yang dialami oleh masyarakat. Peneliti menganalisa kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dalam menerbitkan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan para orang tua, mengenai manfaat Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat waktu (kurang dari dan/atau tepat 60 hari kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran baru dilakukan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Bahkan sudah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi.
- b. Masih kurangnya persyaratan untuk pelaporan peristiwa kelahiran yang dimiliki oleh para orang tua seperti tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, dan lain-lain. Padahal syarat tersebut adalah syarat utama dalam membuat Akta Kelahiran.

Masih terdapat kesan di masyarakat seolah pembuatan Akta Kelahiran membutuhkan biaya yang mahal, prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh, sehingga masyarakat enggan mengurus Akta Kelahiran, bahkan ada juga yang proses pengurusan cenderung melibatkan jasa pihak ketiga. Adapun kendala yang dialami oleh masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran, peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran tersebut. Diantara kendala yang umum dialami oleh

masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak paham mengenai Akta Kelahiran
2. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang detail mengenai pentingnya Akta Kelahiran dari pihak desa, kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
4. Masyarakat tidak mengetahui biaya pembuatan Akta Kelahiran
5. Masyarakat tidak mengetahui prosedur dan tata cara pengurusan Akta Kelahiran.
6. Masyarakat tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa Buku Nikah atau Akta Pernikahan dan tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran.

Adanya kendala-kendala tersebut di atas, menyebabkan masyarakat Desa Candimas menjadi terhambat untuk melakukan pengurusan Akta Kelahiran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran anak.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata bin atau binti. Dengan konsep itu ketahuan seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian.

mengenai masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak di desa candimas jika di analisis sejalan dengan fiqh siyasah idariyah yang membahas tentang Administrasi negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang kependudukan.

Administrasi Kependudukan tentang Akta Kelahiran adalah salah satu bentuk ajaran-ajaran hukum islam, Hukum islam mengajarkan bahwa kepada pemimpin islam untuk melindungi Negara nya yang tidak mendapatkan hak atas identitas nya.dalam pandangan fiqh siyasah terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak mengakomodir urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, Pengaturan, Kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar dasar ajaran suariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, Pada dasarnya fiqh siyasah merupakan hukum islam yang membahas konsep hukum islam. Selanjutnya fiqh siyasah adalah ilmu negara islam yang secara spesifik membahas

tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia khususnya, berupa penetapan hukum. namun dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka dalam analisis ini yang lebih mengarah kepada fiqh siyasah idariyah. Fiqh siyasah idariyah adalah hukum islam yang berkaitan dengan administrasi Negara

Mengenai adanya Masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut ;

Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syara'at yang bersifat dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah dan berisikan lima asas hukum syara'. Khusus mengenai perlindungan atas identitas anak, terdapat dalam asas berikut ini :

Hifdzh al-nasl artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu semata hanyalah sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT.

Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, ulama mujtahid dalam mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara'at dalam merumuskan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.

Sehingga adanya masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak di Desa Manau Sembilan II tidak menyalahi aturan hukum Islam, walaupun sebaiknya tetap dilaksanakan oleh masyarakat untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam suatu negara. Oleh karena pencatatan kelahiran anak mengandung manfaat bagi anak, maka pencatatan kelahiran anak tersebut dibolehkan, sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut

Dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran anak, peneliti menganalisa bahwa ketika pelaksanaan tersebut memberikan manfaat bagi anak, maka Islam membolehkan. Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut, kecuali sistem administrasi yang pernah diterapkan pada zaman Khalifah Umat Bin Khatab. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*, dengan konsep itu akan diketahui, seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena pencatatan kelahiran anak mengandung manfaat bagi anak, maka pencatatan kelahiran anak tersebut dibolehkan, sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut, demi terwujudnya tujuan kemaslahatan bagianak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 1 sampai dengan bab 4 di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan ketika dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, sebagian besar masyarakat tidak dapat ikut karena terbatasnya kuota peserta, sehingga menyebabkan informasi mengenai data-data kependudukan, kewajiban melaporkan kelahiran anak, kewajiban membuat Akta Kelahiran anak tidak semuanya dapat diikuti oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan juga relatif jarang, dalam satu tahun sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maupun dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan maksimal hanya 3 sampai 5 kali.
2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu meski tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut selainsistem administrasi yang pernah diterapkan pada masa

Khalifah Umar Bin Khatab, namun dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak, oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya sesuai dengan ketentuan hukum nageratersebu

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Untuk masyarakat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan agar lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, karena akan berpengaruh pada proses pendidikan anak yang dalam setiap jenjangnya membutuhkan Akta Kelahiran sebagai salah satu syarat yang perludilengkapi.
2. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan Akta Kelahiran, mulai dari Kepala Desa, pihak Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Kaur, agar dapat memberikan informasi yang seluas-luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang kurang mendapatkan akses informasi terkait pentingnya mengurus dokumenkependudukan Seperti Akta Kelahiran



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, terjemah M. Isa Arif, Jakarta; Penerbit PT,Intermasa, 1978.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV Penerbit Diponegoro 2006).
- Effendi, Satria Ushul Fiqh, Jakarta: Kencsana,2005.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung; Penerbit, 2014.
- Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Henry S. Siswoseodiro, Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri), Jakarta; Visimedia,2008.
- Herni, Srinurbayanti, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.
- Ibn Manzbur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, t.t), vol. 6, 108;Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-mishbah al-munir (Beirut; al-maktabah al-ilmiiyyah, t.t).
- Imam Al-Mawardi, Al-ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bacri, Lc, DARI Al-Ahkam As-Sultaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Dinniyah, Jakarta; Dasar El-Kitab, 2013.
- I-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-Idarah asy-Syar'iiyyah, Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I,2003.
- Iqbal, Muhammad Fiqh Siyassah, Jskarta; Gaya Media Pratama,2007.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993),

Daftar Pustaka

- Mertokusum, Sudikno o, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta ;Penerbit Liberty,2002.
- Mertokusumo, Sudikno, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta; Sinar Grafika,2001,
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997,
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2007).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Musanef,1995,"Manajemen Usaha Parawisata di Indonesia",Toko Gunung Agung,Jakarta.
- Pasolong , Harbani, Teori Administrasi Publik (Bandung : Alfabeta,2007).
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta;Penerbit Pradnya Paramita,1980.
- Ridwan HR,2013,"Hukum Administrasi",Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soewarno Handyaningrat, 1994, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", Haji Masagung, Jakarta.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung:Alfabeta,Cetakan XV,2012),h.194-197.
- Suparja, Adi Implementasi Kebijakan Alokasi , Skripsi. Fakultas syariah dan hukum universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 1,
- T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Siyasah Syari'iyah, Yogyakarta;Madah,t.tp
- Totok Jumantoro dkk, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2009.
- Zuriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara,2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Wawancara

Andri Suwaldi, wawancara dengan Kepala Desa, Senin 3 Mei 2021.

Mulyadi, wawancara dengan Warga, Senin 3 Mei 2021.

Juli, Wawancara dengan warga, Rabu 5 Mei 2021.

Suwardi, Wawancara dengan Sekretaris Desa, Rabu 5 Mei 2021.

Suci Nur K, Wawancara dengan Kaur Umum, Rabu 5 Mei 2021.

Suyatno, Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, Rabu 5 Mei 2021.

Meri Lestari, Wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan Capil, Jumat 7 Mei 2021

Sawir, Wawancara dengan Warga. 5 Mei 2021.

Yuliana Sari, Wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan Capil, Jumat 7 Mei 2021

Fisko, Wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan Capil, Jumat 7 Mei 2021

Tono, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

Suparman, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

Bowo, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

Arsad, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

Lia, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

Chairul Mustafa, Wawancara dengan kepala dusun candimas 5, Senin 10 Mei 2021.

Andre Madani, Wawancara dengan Warga, Senin 10 Mei 2021.

Marlina, Wawancara dengan Warga, Senin 10 Mei 2021.

Adi, Wawancara dengan Warga, Senin 10 Mei 2021

David, Wawancara dengan Warga, Senin 10 Mei 2021.

Mariyam, Wawancara dengan Warga. Rabu 12 Mei 2021.

Lisa, Wawancara dengan Warga. Rabu 12 Mei 2021.

Ani, Wawancara dengan Warga, Rabu 12 Mei 2021.

Tono, Wawancara dengan Warga, Sabtu 8 Mei 2021.

Sumber Lain

Data Desa Candimas Natar Lampung Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

KALIANDA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/ 187 /IV.17/2021

1. Nama : **YUNI INDRI SAFITRI JM**
2. Alamat : Dusun x Natar Rt/Rw 043/016 Kecamatan Natar
3. Judul Penelitian : Implementaasi Pasal 27 ayat (1) Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Persepektif Fikih Siyasah
4. Tujuan Penelitian :
5. Lokasi Penelitian : Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : Mei s/d Juni 2021
7. Bidang Penelitian : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar"iyyah)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Dekan Fakultas Syaria"ah UIN Raden Intan Lampung
10. Anggota Penelitian : **YUNI INDRI SAFITRI JM**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG/ FAKULTAS SYARI'AH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 16 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan



MARTONI SANI, S.Sos. MH
NIP. 19691115 196303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR
DESA CANDIMAS

Alamat : Jl. Hi. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara Desa Candimas Kode Pos 35364

Candimas, 31 Juli 2021

Nomor : 140 / 092 / VII. 01.10 / VII / 2021
Lamp : -
Perihal : Sanggahan / tanggapan

Kepada Yth,
Universitas Negeri Islam Radin
Intan Lampung Fakultas Syariah

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Universitas Negeri Islam Radin Intan Lampung Fakultas Syariah yang di ajukan dengan Nomor : B.1094 / Un.16 / DS / PP,009 / 5 / 2021 tertanggal 31 Mei 2021. Tentang permohonan izin Riset Implementasi Pasal 27 Ayat 1 Bagi Mahasiswa / mahasiswi yang di maksud (data terlampir dalam permohonan).

Dengan ini pemerintahan Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak keberatan / memberikan izin dan menerima atas permohonan yang di maksud.

Dengan masa pelaksanaan dari Bulan : Mei Sampai dengan Juli 2021

Demikian surat sanggahan ini di sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan di haturkan terima kasih.

Di Keluarkan di : Candimas
Pada tanggal : 31 Juli 2021

=====

A/n Kepala Desa Candima
Sekdes

SUWARDI





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.fsh-iainradenintan.com

Nomor : B.1094/Un.16/DS/PP.009/5/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 31 Mei 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Candimas
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Candimas kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Yuni Indri Safitri
NPM : 1721020326
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : Implementaasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fikih Siyasah
Lokasi Penelitian : Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Yuni Indri Safitri





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPISI


Nama : Yuni Indri Safitri Jm
Npm : 1721020326
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.
Judu : Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah

NO	TANGGAK KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	20 febuari 2021	Proposal Skripsi (perbaikan isi dan Cover)		
2	2 maret 2021	Proposal Skripsi (Perbaikan Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian)		
3	12 maret 2021	Proposal skripsi (ACC lanjutkan ke Pembimbing 1)		
4	30 Maret 2021	Bimbingan Isi Proposal Pembimbing 1		
5	4 mei 2021	Bimbingan Isi Proposal mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah)		
6	18 mei 2021	ACC Proposal Lanjut Bab 1 & 2		
7	25 mei 2021	Revisi Skripsi Bab 1&2 mengenai isi dan Cara Penulisan		
8	11 juni 2021	RevisiSkripisi (latar Belakang, Manfaat, kajian Terdahulu dan footnote Bab 3)		


9	15 Juli 2021	Revisiskripsi (Latar Belakang, Manfaat, Kajian terdahulu, Isi Bab 3&4 dan Teori Analisa)		
10	28 Juli 2021	Revisi Skripsi (Lengkapi Daftar Isi, Abstrak dan Footnote)		
11	2 Agustus 2021	RevisiSkripsi (Cara Penulisan Abstrak, Kata pengantar, Motto)		
12	16 Agustus 2021	RevisiSkripsi (Perbaikan Rumusab Masalah, Kata Pengantar Dan Motto)		
13	2 September 2021	ACC Untuk di Munaqasahkan		
14	7 September 2021	ACC Pembimbing 1 Untuk di Munaqasahkan		

Bandar Lampung, 10 September 2021

Pembimbing I


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.H
 NIP. 197111061998032005

Pembimbing II


Hasanuddin Muhammad
 199111172019031018

IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT
1) UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2013 TENTANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH (Studi Di Desa
Candimas Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)

by Yuni Indri Safitri Jm

Creation date: 14-Sep-2021 10:33 AM (UTC+0700)

Creation ID: 2243221842

File name: cover_bab_1,4,5_yuni_indri.docx (63.17K)

Page count: 4190

Character count: 42525



IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	8%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	hukum.cilacapkab.go.id Internet Source	2%
4	cahayalaili.blogspot.com Internet Source	2%
5	dedek-forefer.blogspot.com Internet Source	1%
6	jurnal.stituwjombang.ac.id Internet Source	1%
7	pai-staibrebes.blogspot.com Internet Source	1%
8	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	1%

9	kinkin-mulyati.blogspot.com Internet Source	1 %
10	idtesis.com Internet Source	1 %
11	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.lembagakita.org Internet Source	1 %
13	idhi-yes.blogspot.com Internet Source	1 %
14	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
15	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
17	ajimmydj81.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	slbnegerisemarang.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	sudirmansetiono.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	usantoso.files.wordpress.com Internet Source	<1 %

21	widhianto31.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	inemo.student.unidar.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
24	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
25	citrasilviani.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
27	nguruan.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
30	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
31	kependudukanpemdadiy.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	prabowoaje.blogspot.com Internet Source	<1 %

33 www.islamcendekia.com <1 %
Internet Source

34 xdsmanela.blogspot.com <1 %
Internet Source

35 iqbal-maulana-1989.blogspot.com <1 %
Internet Source

36 superi88.blogspot.com <1 %
Internet Source

37 thesis.binus.ac.id <1 %
Internet Source

38 digilib.unimed.ac.id <1 %
Internet Source

39 kompak.or.id <1 %
Internet Source

40 jdih.acehprov.go.id <1 %
Internet Source

41 faisolhaq.blogspot.com <1 %
Internet Source

42 idr.uin-antasari.ac.id <1 %
Internet Source

43 moam.info <1 %
Internet Source

44 thehendracrazy.blogspot.com <1 %
Internet Source